

Yang Terhormat:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kepala Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02.2.22.01.23.03 TAHUN 2023
TENTANG
PENINGKATAN AKSESIBILITAS
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DALAM
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah diwajibkan menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan juga bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi publik dan menjadi kewajiban Badan Publik untuk memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diantaranya penyandang disabilitas sensorik.

Pelayanan informasi publik hendaknya tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang sudah menggunakan teknologi wajib menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Teknologi yang mudah diakses tersebut, paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas audio, tanda taktual, huruf braille, dan informasi atau isyarat visual. Selanjutnya pada pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, meliputi:

- a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
- b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Penyelenggara pelayanan informasi publik juga wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu penyandang

informasi...

-2-

disabilitas. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas wajib diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPOM sebagai lembaga pemerintah yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) senantiasa berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif dan inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik melalui penyediaan fasilitas pelayanan mencakup sarana dan prasarana fisik, teknologi informasi, maupun pendampingan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. meningkatkan komitmen PPID di lingkungan BPOM dalam menghadirkan pelayanan informasi publik berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif dan inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik;
- b. memberikan kemudahan akses pelayanan informasi publik BPOM bagi penyandang disabilitas sensorik; dan
- c. mendorong inovasi pelayanan informasi publik melalui transformasi digital yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sensorik.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BPOM yang ramah dan layak bagi penyandang disabilitas sensorik.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
- g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

-3-

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
- k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas sensorik, maka PPID di lingkungan BPOM dihimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas sensorik antara lain:
 - 1) kursi roda/tongkat/kruk;
 - 2) pintu yang mudah diakses;
 - 3) jalan landai dengan pegangan rambut;
 - 4) lift dilengkapi huruf Braille;
 - 5) selasar yang menghubungkan semua ruang;
 - 6) Toilet khusus;
 - 7) loket khusus;
 - 8) ruang tunggu khusus;
 - 9) *guiding block*;
 - 10) parkir khusus penyandang disabilitas;
 - 11) alat bantu disabilitas netra dan disabilitas rungu; dan
 - 12) fasilitas penunjang lainnya (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
- b. Melakukan pengumuman atau publikasi informasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sensorik, dapat dalam bentuk huruf braille, audio, visual yang dilengkapi dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI), *subtitle* dan/atau *running text*, khususnya informasi terkait kegiatan strategis BPOM baik yang bersifat rutin maupun serta merta, antara lain: konferensi pers dan *public warning*.
- c. Pengembangan inovasi sistem informasi secara bertahap pada *website* dan *subsite* di lingkungan BPOM, yang dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti konversi tulisan menjadi suara.
- d. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan informasi publik, yaitu:
 - 1) terdapat petugas pelayanan informasi publik yang menguasai bahasa isyarat minimal dapat mengucapkan salam dengan penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara sebelum mendapatkan pelayanan informasi publik; atau

6. Penutup

- a. PPID di lingkungan BPOM melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh itikad baik dan Biro Hukum dan Organisasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RITA MAHYONA